



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (LPMD)
MASA BHAKTI 2025 - 2029**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

Pengesahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Masa Bhakti 2025 - 2029

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa di Wilayah Kabupaten Demak, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah salah satu unsur Kelembagaan Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa;
- b. bahwa Pengurus LPMD merupakan unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Pengesahan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan DiDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 05);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
10. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo tahun 2024 Nomor 04);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pengesahan Pengurus LPMD Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Masa Bhakti 2025-2029.
- KEDUA : Menetapkan Nama - nama Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pengurus LPMD sebagaimana diktum KEDUA mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Desa.
 2. Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
 3. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa.
 4. Menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi sumber daya alam.
 5. Penggerak swadaya, gotong royong dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa.
 6. Menjaga keserasian lingkungan hidup dan kemasyarakatan.

- KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus LPMD selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 20 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 07 Tahun 2025
 Tanggal : 20 Januari 2025
 Tentang : Pengesahan Pengurus LPMD Desa
 Tlogodowo

**SUSUNAN PENGURUS LPMD
 DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
 MASA BHAKTI 2025 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TGL LAHIR
1	H. SUHARTONO	Ketua	Demak, 24 Mei 1970
2	AHMAD ZAENURI	Sekretaris	Demak, 17 Mei 1987
3	SAMSUDIN	Bendahara	Demak, 25 Juli 1965
	Seksi Bidang		
4	YUWANIS HAIDAR	Pendidikan dan Agama	Demak, 3 Desember 1972
5	BASRI	Pembangunan	Demak, 10 Juni 1963
6	SUMARTO	Perekonomian	Demak, 2 Oktober 1966
7	MUHAMMAD MARZUKI	Lingkungan Hidup	Demak, 18 Agustus 1970
8	NUR SUHUD	Pemuda dan Olahraga	Demak, 28 Mei 1988
9	KAMILIN	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Demak, 12 Juni 1971
10	KURSIYAH	Pemberdayaan Perempuan	Demak, 3 April 1977

KEPALA DESA TLOGODOWO



FI ROQIB